



PUTUSAN

Nomor 32/PID/2022/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : “ TERDAKWA “.
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/16 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Maluku Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan 13 Juni 2022.

Di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Roza Tursina Nukuhehe, S.H.I., dan kawan-kawan advokat/Pengacara dan atau Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Negeri Batu Merah RT. 004/RW. 04, Kota Ambon, Maluku-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/RTN&P/SKK/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021. Di Tingkat Banding didampingi oleh SALIM MARUAPEY, S.H., dkk., Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Batu Merah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/Adv-Rr/Ks/III/2022 tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Maret 2022 Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Register Perkara : PDM-138/Ambon/11//2021, tanggal 29 November 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa " TERDAKWA " pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat didalam kamar rumah " SAKSI 5 " di Air Salak Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yaitu terhadap " SAKSI 1", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal " SAKSI 2 " menghubungi " SAKSI 4 " meminta bantuannya untuk mencari orang yang bisa membantu " SAKSI 1" untuk direkrut menjadi seorang Polisi Wanita (POLWAN) lalu kemudian " SAKSI 4 " menghubungi Terdakwa " TERDAKWA " untuk membantu saksi korban dan kemudian lewat " SAKSI 4 " terdakwa meminta " SAKSI 2 " membawa berkas kelengkapan pendaftaran Polwan dan membawa saksi korban di Rumah " SAKSI 5 " di Desa Waiheru Kota Ambon.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2021 " SAKSI 2 " dan " SAKSI 3 " mengantar saksi Korban menemui terdakwa di Rumah " SAKSI 5 " di Air Salak Desa Waiheru dan setelah sampai di rumah " SAKSI 5 " sudah ada terdakwa dan " SAKSI 4 " yang menunggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian “ SAKSI 4 “ meminta “ SAKSI 2 “ dan “ SAKSI 3 “ untuk membantu pengerjaan rumah “ SAKSI 4 “ di Desa Nania dan meninggalkan saksi korban dan terdakwa.
- Bahwa ketika saksi korban bersama terdakwa selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk masuk kedalam salah satu kamar dengan maksud untuk memeriksa keperawanan saksi korban sebelum mengikuti tes Polwan dan setelah sampai di dalam kamar selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat selanjutnya menyuruh saksi korban untuk tidur dengan posisi terlentang lalu terdakwa kemudian memegang kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang, celana dalam dan baju yang dikenakannya, karena terkejut bahwa maksud terdakwa sudah lain selanjutnya saksi korban kemudian berdiri tetapi terdakwa selanjutnya mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh.
- Bahwa dalam posisi terjatuh saksi korban kemudian berteriak meminta tolong berulang kali sambil merontak tetapi kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sambil mengancam “Awas se lapor se Bapak Beta Bunuh Se” sehingga saksi korban menjadi tidak berdaya dan merasa takut selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah berdiri tegang ke kemaluan (Vagina) saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa mengambil kapas diatas kasur yang sudah disiapkan terdakwa lalu mengambil sampel darah yang keluar dari kemaluan saksi korban dengan alasan untuk di kirim ke Mabes Polri dan kembali mengancam saksi korban “Kalau se lapor Bapak beta bunuh se”.
- Bahwa karena diancam terdakwa saksi korban merasa takut dan pada saat itu tidak menceritakan kejadian yang dialaminya akan tetapi pada tanggal 23 Juni 2021 lewat telepon terdakwa menghubungi Saksi korban untuk meminta uang sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah) dan meminta saksi korban untuk membawa uang tersebut sendiri ke Ambon sehingga kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya dengan terdakwa kepada saksi Wa Amina.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa “ TERDAKWA “ saksi korban mengalami robekan pada selaput darah kemaluan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/17/KES.15/VII/2021/Rumkit Tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Amanda J. Rumlatsu pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 32/PID/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Alat Kelamin:

Tampak selaput darah tidak utuh dan robekan semua arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama “ SAKSI 1 “, Ttl, Ulatu, 01 Maret 2003, pekerjaan belum bekerja, Agama Islam, Alamat “ Seram Bagian Barat “ dengan kesimpulan sebagai berikut : pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Register Perkara : PDM-138/Ambon/11//2021,, tanggal 24 Januari 2022, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa “ TERDAKWA “ telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “ TERDAKWA “ dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu.
 2. 1 (satu) buah kemeja warna hitam bermotif wajah wanita.
 3. 1 (satu) celana panjang hitam bergaris putih.
 4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih.
 5. 1 (satu) buah BH warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Maret 2022 Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa “ TERDAKWA “ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan



memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan”
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “ TERDAKWA “ dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu;
 - b. 1 (satu) buah kemeja warna hitam bermotif wajah wanita;
 - c. 1 (satu) celana panjang hitam bergaris putih;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
 - e. 1 (satu) buah BH warna abu-abu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi “ SAKSI 1 “;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.B/2022/PN Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 451/Pid.B/2022/PN Amb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 April 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 April 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan guna mempelajari berkas perkara tersebut (*inzage*) yaitu masing-masing tanggal 16 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa kami selaku penasehat hukum Terdakwa “ TERDAKWA “ setelah membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie berkenaan seluruh alasan – alasan Hukum dalam menerapkan Pasal 285 KUHP yang tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan dimana penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi “ SAKSI 1 “, “ SAKSI 2 “,” SAKSI 3 “, “ SAKSI 4 “, “ SAKSI 5 “ dan “ SAKSI 6 “, keterangan para saksi termasuk saksi “ SAKSI 2 “,” SAKSI 3 “, “ SAKSI 4 “, “ SAKSI 6 “ hanya saksi de auditu dimana kesaksiannya bersifat mendengar dan tidak berada di Tempat kejadian Perkara/ TKP pada pukul 14:00 Wit sedangkan kesaksian yang berbeda disampaikan oleh oleh “ SAKSI 5 “ bahwa pada Jam 14:00 Wit saksi masih melihat Terdakwa dengan “ SAKSI 1 “, terdapat 3 (tiga) kamar 2 (dua) diantaranya terkunci dan satunya hanya menggunakan kain gordan kemudian “ SAKSI 5 “ tidak melihat adanya raut wajah yang berbeda dari korban atau matanya merah dan saat itu “ SAKSI 5 “ sedang berbicara dengan Terdakwa, “ SAKSI 5 “ sedang berada disitu dan tidak melihat apa-apa, kalau ada orang yang berteriak dari kamar pasti orang dapur dapat mendengar sehingga kesaksian “ SAKSI 5 “ yang saat itu berada di TKP dapat menjadikan suatu sandaran majelis hakim yang kesaksiannya memiliki relevansi dengan saksi a de charge atau saksi meringakan yang saat itu berada di TKP yaitu saudara Labi yang terdapat dalam halaman 23;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 32/PID/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca, mencermati serta meneliti Pertimbangan Judex Factie tentang Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : **451/Pid.B/2021/PN.Amb**, tanggal 14 September 2021 atau tepatnya pada halaman ke-2 (ke dua) dimaksud sangat tidak beralasan, bahkan sangat **bertentangan** dengan **fakta – fakta hukum** yang terungkap dalam persidangan Pengadilan, baik fakta yang **diperoleh dari bukti – bukti surat** maupun fakta – fakta yang **diperoleh dari saksi – saksi** yang diajukan di depan Persidangan Pengadilan kemudian dalam Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 28 paragraf ke 2, Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : **Barang siapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan** maka pasal 285 KUHP telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah **PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 285 KUHP**, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Unsur Barang Siapa adalah Subjek hukum penanggung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya apabila yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari perbuatan pasal yang didakwakan, karena barang siapa menunjukan kepada subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang lainnya dalam pasal 285 KUHP disini lain kesaksian dari “SAKSI 5 “ pada Halaman 13 sampai dengan 14 yang menyatakan “bahwa kalau ada orang berteriak didalam kamar orang dapur bisa mendengar suaranya”, “bahwa kalau di rumah besar ada cucu saksi dan orang yang sementara sambung listrik”, “bahwa saksi punya cucu sering ada di rumah dan sedang bermain handphone”, “bahwa saksi tidak melihat “ SAKSI 1 “ punya mata merah, dia cerita dengan terdakwa dan saat itu saksi berada disitu dan tidak melihat apa-apa” sedangkan kesaksian saksi a de charge pada halaman 23 saksi Labi yang pada pokoknya menerangkan “ bahwa pada saat itu saya melihat pak eko duduk di teras, nenek “ SAKSI 5 “ masih ada di dapur sambil memasak makanan untuk orang kerja”, “ bahwa saksi tidak melihat “ SAKSI 1 “ bercerita dan menangis, hanya sedang bermain handphone, “bahwa saksi sadar kalau mereka tidak berada sore

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 32/PID/2022/PT AMB



hari”, “ bahwa saksi tidak keluar rumah saat itu”, sehingga dengan demikian kalau melihat dari unsur barang siapa sebagaimana dalam pasal 285 KUHP tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur karena kesaksian dari “ SAKSI 5 “ **dan Saksi Labi adalah saksi yang berada di tempat kejadian perkara dan bukan saksi De Audit** seperti yang dihadirkan oleh **saudara Jaksa Penuntut Umum** maka dengan demikian pertimbangan Judex Factie pada tingkat pertama keliru dalam mempertimbangkan putusannya yang memberatkan diri “ TERDAKWA “;

2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan;

Bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan sebagaimana dalam pertimbangan judex factie pada halaman 29 yang menimbang sebagai berikut :

Menimbang, “ yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang menyebabkan orang tidak berdaya sehingga tidak dapat melakukan perlawanan”

Menimbang, kekerasan dapat menyerupai kekerasan fisik yakni kekerasan yang melibatkan kontak langsung dengan maksud untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera atau penderitaan fisik lain dst....

Menimbang, yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang tidak berdaya dst....

Menimbang, yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak sedangkan yang dimaksud “dengannya” atau “dengan orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri atau bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diluar perkawinan adalah tidak terikat perkawinan secara sah menurut hukum dan agama;

Maka dengan demikian pertimbangan Judex Factie yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah **PERTIMBANGAN YANG KELIRU DAN SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**, dimana dalam fakta persidangan tidak pernah ada visum et repertum terkait adanya kekerasan fisik yang dialami



oleh Saksi “ SAKSI 1 “ dan sangat bertentangan dengan kesaksiannya bahwa saksi Korban disikut oleh Terdakwa dan terlempar di dinding (Kesaksian Korban pada Putusan Halaman 6) karena tidak pernah ada bukti kalau bagian tubuh korban terdapat tindakan kekerasan sebagaimana pertimbangan judex factie pada halaman 29;

Bahwa Pertimbangan Judex Factie terkait dengan kekerasan Psikis dimana adanya suatu tindakan penyiksaan secara verbal yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya, dimana dalam keterangan kesaksian korban yang terungkap di persidangan saksi korban berteriak meminta tolong (halaman 6) sedangkan bertentangan dengan kesaksian “ SAKSI 5 “ selaku pemilik rumah (Halaman 14) yang menyampaikan kalau ada orang berteriak di dalam kamar, orang di dapur bisa mendengar padahal saat itu “ SAKSI 5 “ sedang berada di dapur dan hal ini didukung oleh keksaksian Labi yang pada saat itu sedang berada di rumah dan tidak keluar kemana-mana dan dalam kesaksiannya Labi pada halaman 23 disampaikan bahwa rumah “ SAKSI 5 “ ada 3 (tiga) kamar yaitu 1 (satu) kamar dipakai oleh nenek “ SAKSI 5 “ sesuai dengan kesaksian “ SAKSI 5 “ hal 14, kamar yang satunya dipakai oleh Bibi kalau ke Seram dan pintu kamar selalu dikunci dan kamar satunya milik saksi Labi yang pakai gorden (tidak memakai pintu) dan saksi labi tidak kemana-kemana dan berada dirumah jika kalau saksi korban berteriak minta tolong pasti suaranya akan terdengar oleh “ SAKSI 5 “ dan Saksi Labi;

Bahwa pertimbangan judex Factie tentang memaksa adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang tidak berdaya, namun faktanya kondisi korban baik-baik saja hal ini sejalan dengan keterangan “ SAKSI 5 “ dan Labi yang saat itu sedang berada di rumah;

Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie halaman 32 unsur-unsur pasal 285 KUHP telah terpenuhi namun semua judex factie tidak denga cermat dan keliru melihat unsur-unsur pasal 285 KUHP seperti barang siapa dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan adalah unsur-unsur yang tidak terpenuhi tentang Pemerkosaan sehingga tidak terbukti karena sejalan dengan pendapat ahli (halaman 18) dan kesaksian dari “ SAKSI 5 “ (halaman 14) dan Labi (halaman 23);



Bahwa visum et repertum merupakan alat bukti surat yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus sejalan dengan alat bukti lainnya dimana visum et repertum nomor Ver/17/KES.15/VII/2021/Rumkit.tanggal 16 Juli 2021 dalam pertimbangan Judex Factie (halaman 18) dimana keterangan ahli DR. .VICTOR TABITHA LARWUY, bahwa jika kejadian pada tanggal 13 Juni 2021 dan korban melapor pada tanggal 16 Juli 2021 maka luka robek pada selaput darah sudah mengalami proses penyembuhan luka yang mana proses penyembuhan luka terjadi pada minggu ke-2 hingga minggu ke-4 sehingga tanda-tanda luka baru atau proses peradangan yang terjadi pada fase awal luka sudah tidak ditemukan; dari keterangan ahli kalau dikaitkan dengan pertimbangan judex factie pada halaman 28 dan 29 terkait unsur-unsur pasal 285 kuhp yakni unsur bersetubuh maka akan sangat berbeda dengan keterangan ahli yang menjelaskan bahwa fase awal luka sudah tidak ditemukan karena rentang waktunya sudah terlalu lama sehingga Unsur persetubuhan dalam pasal 285 KUHP tidak terpenuhi;

Bahwa dalam pertimbangan judex factie halaman 31, bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap “ SAKSI 7 “, pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 bertempat di sebuah rumah didalam kamar Desa Waiheru dst...Judex factie sangat keliru dan mengesampingkan alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi dalam persidangan terutama saudari “ SAKSI 7 “ yang seolah-olah dalam pertimbangan putusannya (halaman 31) sebagai korban padahal tidak pernah adanya laporan resmi dari Kepolisian atas kasus Pemerkosaan “ SAKSI 7 “ dan tidak pula adanya hasil Visum Et Repertum dari dokpol rumkit atas peristiwa pidana yang dialami oleh saudari “ SAKSI 7 “ dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Kuhap sehingga “ SAKSI 7 “ hanyalah Saksi De Auditu dan saksi dan atau saksi korban yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi dan atau korban sebagaimana dalam Pasal 1 butir 26 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Berdasarkan alasan – alasan Memori Banding ini, bahwa pendapat Judex Factie Tingkat Pertama yang menyebutkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 285 KUHP dan telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukannya dan bukan merupakan perbuatan pidana;

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa “ TERDAKWA “ dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sekalipun Terdakwa telah membuktikan kebenarannya di hadapan sidang pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum Terdakwa uraikan diatas dalam memori banding ini, perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa " TERDAKWA " tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Maret 2022 Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa " **TERDAKWA** " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 285 KUHP;

Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa " **TERDAKWA** " sebagaimana mestinya;

Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

1. Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa sangatlah keberatan dan menolak pertimbangan-pertimbangan hukum judex factie berkenaan seluruh alasan-alasan hukum dalam menerapkan Pasal 285 KUHPidana. Terhadap keberatan Penasehat Hukum ini kami Penuntut Umum menolak dengan tegas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimana untuk membuktikan perbuatan terdakwa Majelis Hakim Judex Factie dalam perkara a quo bersandar pada keterangan-keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, petunjuk



yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang ada sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 KUHPidana.

Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap keterangan “SAKSI 6” dalam memberikan keterangan dalam persidangan karena saksi tidak berada di tempat kejadian menurut kami Penuntut Umum keterangan saksi tersebut adalah sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti, dan jika dihubungkan Perluasan Definisi Keterangan Saksi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri yang penting relevan. Relevansi tersebut sebagaimana disebutkan Eddy O.S Hiariej terkait konsep pembuktian yaitu :

1. suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang di proses. Maksudnya, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa;
2. Suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. pada prinsipnya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. sebaliknya suatu bukti yang tidak relevan, tidak dapat diterima.
3. hal yang disebut sebagai exclusionary rules. peraturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di Pengadilan. ditinjau dari konteks hukum pidana, sekalipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang Penuntut Umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim apabila dalam memperoleh bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan;
4. ditinjau dari konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh Hakim. disini Hakim akan melakukan penilaian setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain kemudian



akan menjadikan bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan.

sesuai dengan konsep relevansi yang disampaikan oleh Eddy O.S Hiariej tersebut, maka menurut Penuntut Umum keterangan saksi "SAKSI 7" merupakan keterangan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 27 KUHP serta didalamnya mengandung perluasan sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan MK nomor 65/PUU-VIII/2010 karena sekalipun saksi tersebut tidak melihat sendiri kejadian pemerkosaan terhadap saksi korban tetapi Kejadian yang dialami saksi korban atas perbuatan terdakwa pernah dialami juga oleh saksi "SAKSI 7" sehingga keterangan saksi "SAKSI 7" ada relevansinya dengan kejadian yang dialami oleh saksi korban.

Atas keterangan "SAKSI 5" sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa Saksi korban dan terdakwa duduk bercerita di dapur dan tidak kemana-mana terbantahkan dengan adanya keterangan saksi a de charge Labi yang menjelaskan bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi korban bercerita di ruang depan bukan di dapur belakang dimana saksi saat itu sedang bermain game dengan serius dan menggunakan handset di telinga, kemudian saksi sempat tidur dan kedapur belakang untuk makan.

Bahwa atas keterangan "SAKSI 5" yang menyatakan bahwa kalau orang berteriak di dalam kamar pasti orang dapur dapat mendengar sebagaimana penyampaian Penasehat Hukum dalam keberatannya, menurut kami Penuntut Umum bahwa sebagaimana keterangan "SAKSI 4" bahwa jarak dapur dengan tempat kejadian berjarak \pm 5 meter dimana badan rumah (TKP) terpisah dengan dapur saat itu posisi "SAKSI 5" berada di dapur dan sedang memasak sehingga bisa dipastikan "SAKSI 5" tidak mendengar teriakan saksi korban. oleh karena hal-hal yang telah Penuntut Umum uraikan diatas, maka alasan-alasan dan dalil-dalil yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa sepatutnya dikesampingkan oleh Yang Mulia Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Ambon.

2. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa terkait dengan keterangan Ahli dr. Victor Tabitha Larwuy tentang "fase awal luka sudah tidak ditemukan karena rentang waktunya terlalu lama" sehingga unsur persetubuhan dalam pasal 285 tidak terpenuhi, menurut kami Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum bahwa Penasehat Hukum terdakwa sudah salah mengartikan dan menyimpulkan sendiri maksud dari penjelasan Ahli ini dengan tidak didasari tentang adanya fakta-fakta dalam persidangan.

Bahwa sesuai keterangan Ahli terkait Visum et repertum Nomor : Ver/17/KES.15/VII/2021/Rumkit tanggal 16 Juli 2021 dimana Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa "tampak selaput darah tidak utuh dan robekan semua arah jarum jam sampai dasar (luka) lama" sehingga atas Hasil pemeriksaan ini kemudian ditanyakan kepada ahli menyangkut pengertian atau katagori luka lama yang kemudian dijelaskan oleh Ahli bahwa jika kejadian tanggal 13 Juni 2021 dan korban melapor pada tanggal 16 Juli 2021 maka luka robek pada selaput darah sudah mengalami proses penyembuhan luka yang mana proses penyembuhan luka terjadi pada minggu ke 2 hingga minggu ke -4 sehingga tanda-tanda luka baru atau proses peradangan yang terjadi pada fase awal luka sudah tidak ditemukan" jadi maksud penjelasan Ahli sebagaimana terurai diatas hanya menjelaskan maksud atau katagori luka lama sebagaimana dimaksud dan visum et repertum sehingga atas kesimpulan sendiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa unsur persetubuhan dalam pasal 285 KUHP tidak terpenuhi adalah kesimpulan yang tidak berdasar dan mengada-ngada sehingga oleh karenanya dalil Penasehat Hukum ini sepatutnya ditolak dan tidak dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Ambon.

Majelis Hakim Tingkat Banding yang Mulia, berdasar atas fakta tersebut kami, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon memohon agar fakta yang kami ajukan tersebut dipertimbangkan, dan agar dalil - dalil yang tertuang dalam memori banding Terdakwa dapat dikesampingkan.

Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon memohon pada Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang Mulia agar :

1. Menerima kontra memori Banding yang Penuntut Umum ajukan;
2. Menolak seluruh dalil keberatan yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 451/Pid.B/2021/PN.AMB tanggal 09 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Maret 2022 Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb, dan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa “TERDAKWA” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding menyetujui pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dengan pertimbangannya yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di dalam kamar rumah “SAKSI 5” di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa “TERDAKWA” terhadap “SAKSI 1” yang bermula dari pertama dengan Terdakwa tanggal 6 Juni 2021 di rumah “SAKSI 4” setelah itu Terdakwa bilang ambil ijasah SD, SMP dan keterangan lulus karena waktu itu ijasah masih belum diambil terus bapak ambil Ijasah SD, SMP sama keterangan lulus untuk dibawa ke Terdakwa dengan bapak “SAKSI 2” dan “SAKSI 3” untuk ketemu dengan Terdakwa dan ketemu yang kedua tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIT dan saat itu juga “SAKSI 4” yang telpon bapak mau perlu sama Terdakwa, lalu korban datang bersama bapak, “SAKSI 3” dan saat itu ada ba” SAKSI 4” juga, setelah ketemu dengan ba” SAKSI 4”, lalu bapak berbicara dengan “SAKSI 4”, lalu “SAKSI 4” bilang seng usah pakai uang, coba tes dulu siapa tahu tembus Polwan, terus ceritera-ceritera sudah lama lalu “SAKSI 4” bilang bapak pergi untuk bantu bikin rumah di Nania Atas, langsung bapak pergi bersama “SAKSI 4” dan “SAKSI 3”, kasih tinggal korban dengan Terdakwa dan mama “SAKSI 5” saat itu Terdakwa menyatakan diri sebagai pembela kebenaran dan keadilan dan Terdakwa bilang katanya Terdakwa punya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 32/PID/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak yang bantu orang kasih masuk menjadi Polisi ada di Jakarta, lalu Terdakwa yang tawarkan korban untuk masuk Polwan, kemudian pada saat Terdakwa dan korban tinggal sendiri lalu Terdakwa tanya korban sekolah dimana, lalu kalau tes Polwan harus suci terus Terdakwa bilang harus tes keperawanan lalu korban bilang tadi ada bapak kenapa tidak bilang, sekarang baru bilang terus Terdakwa bilang “katong dua saja yang tahu” kemudian Terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam kamar lalu korban duduk di dalam kamar terus Terdakwa bilang korban buka baju lalu korban bilang “kenapa” lalu korban tidak mau buka baju tetapi Terdakwa siku korban terus korban menangis kemudian Terdakwa menyuruh korban buka baju dan celana lalu korban bilang “ini par apa” lalu Terdakwa bilang mau tes keperawanan terus korban buka baju dan celana lalu Terdakwa pegang korban punya kemaluan (vagina) kemudian Terdakwa buka celana dan bajunya sendiri sambil berdiri kemudian korban mau lari tetapi Terdakwa siku korban terlempar ke dinding lalu korban berteriak “tolong” lalu Terdakwa bilang “berteriak par sapa, seng ada orang dengar se disini” lalu Terdakwa bilang “kalau se lapor se pung bapak beta bunuh se disini”, lalu Terdakwa bilang diam, karena korban takut jangan sampai Terdakwa membawa pisau lalu menikam korban sehingga korban hanya diam-diam saja, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (penis) ke kemaluan (vagina) korban dalam posisi korban terbaring dan korban sempat berteriak tetapi Terdakwa mengancam korban lagi dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencabut kemaluannya, lalu Terdakwa bilang “jangan menangis, untuk apa” setelah itu Terdakwa mengambil kapas di samping tempat tidur lalu Terdakwa mengelap dara di kemaluan (vagina) korban lalu Terdakwa katakan bahwa darah ini mau di bawa untuk diperiksa ke Mabes Polri di Jakarta, setelah itu Terdakwa memakai pakaian dan keluar menuju ruang tamu dan setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar duluan, sementara korban sedang menangis di dalam kamar kemudian tidak lama korban keluar dari kamar, setelah itu Terdakwa panggil korban untuk mengikuti bapak tiri korban ke Nania Atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan menyetubuhi korban namun

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 32/PID/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (pasal 180 ayat (3) KUHP). Walaupun terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding telah memperoleh lebih dari 2 (dua) alat bukti untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHPidana yaitu keterangan saksi-saksi, dan ahli serta bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSU Bhayangkara Ambon Nomor : VER/17/KES.15/VII/2021/Rumkit tanggal 16 Juli 2021 yang hasil pemeriksaannya berkesimpulan : *Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama " SAKSI 1 ", Ttl, Ulatu, 01 Maret 2003, pekerjaan belum bekerja, Agama Islam, Alamat " Seram Bagian Barat " dengan kesimpulan sebagai berikut : pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.*

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa yang menyetubuhi korban dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa " TERDAKWA " dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan menyetubuhi korban yang bukan karena perkawinan, dengan modus tes keperawanan terhadap korban " SAKSI 1 " yang akan mendaftar masuk Polisi Wanita (POLWAN) pada bulan Juni 2021, ternyata pada bulan Mei 2021 terdakwa pernah juga menyetubuhi saksi " SAKSI 7 " dengan modus yang sama yaitu dengan dalih tes keperawanan ketika saksi " SAKSI 7 " akan mendaftar Polisi Wanita (POLWAN). Perbuatan terdakwa terhadap korban " SAKSI 1 " dan saksi " SAKSI 7 " dapat merusak masa depan mereka dan keluarga menjadi malu. Dengan berdasarkan sudut pandang filosofis, yuridis, sosiologis dan komparatif baik sisi asas dan praktik peradilan maka hukuman yang pantas dan adil yang akan dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 32/PID/2022/PT AMB



hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Tingkat banding menolak memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa yang meminta agar menyatakan Terdakwa “**TERDAKWA**” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 285 KUHP dan membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan “SAKSI 5” dan keterangan Labi yang tidak mendengar teriakan “SAKSI 1” minta tolong saat akan disetubuhi oleh terdakwa di dalam kamar rumah “SAKSI 5” merupakan keterangan yang sangat subjektif sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf d KUHPidana karena “SAKSI 5” hubungannya dengan “SAKSI 4” adalah saudara kandung. kemudian saksi Labi cucu “SAKSI 5” Sedangkan antara “SAKSI 4” dengan terdakwa sudah kenal baik bahkan “SAKSI 4” yang memperkenalkan saksi “SAKSI 1” dan saksi “SAKSI 7” kepada terdakwa yang pada akhirnya saksi “SAKSI 1” dan saksi “SAKSI 7” berhasil disetubuhi oleh terdakwa di tempat dan waktu yang berbeda dengan modus yang sama yaitu tes keperawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Maret 2022 Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb. yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga hukuman yang pantas dan adil terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana pada amar dibawah ini dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) B KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Maret 2022 Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb., yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Maret 2022 Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb. untuk selebihnya;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami HASTOPO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DANIEL PRATU, S.H.,M.H., dan SYAMSUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 32/PID/2021/PT AMB tanggal 30 Maret 2022 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JOHNNY KHOESUMA, S.Kom.,S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

DANIEL PRATU, S.H., M.H.

HASTOPO, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 32/PID/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

SYAMSUDIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

JOHNNY KHOESUMA, S.Kom., S.E., S.H., M.H.

dan Sinyal

ganda n 2 h

L.M.S

NIP. 19641

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)